



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA.Smd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Xxxx, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;

m e l a w a n

Xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor 434/Pdt.G/2016/PA.Trk, yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara penggugat (xxxx) dengan Tergugat (xxxx) yang dilaksanakan di Kota Tarakan 17 September 1971 ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx) ; dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa terhadap gugagatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Trk tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat(xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1971 di Kota Tarakan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
- 4..Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 434/Pdt.G/2016/ PATrk. tanggal 15 Maret 2017 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 434/Pdt.G/2016/PA.Trk.tanggal 20 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 434/Pdt.G/2016/PA.Trk. menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 434/Pdt.G/2016/PA.Trk. menyatakan bahwa walaupun telah dipanggil dan diberi kesempatan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) ;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA. Smd pada tanggal 10 Juli 2017, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/825/HK.05/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 434/Pdt.G/2016/PA Trk. dijatuhkan pada tanggal 16 Februari 2017 diluar hadirnya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017. Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R. Bg. oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara a quo, memori banding, serta surat-surat lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki hal-hal yang dianggap tidak tepat serta menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat/Terbanding sebagai alasan perceraian pada pokoknya adalah bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 44 tahun 11 bulan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat sangat pelit dan perhitungan kepada Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan dan tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, dan Tergugatlah yang mengurus keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi bersama Tergugat sejak bulan Desember tahun 2002 selama 13 tahun 8 bulan sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2002, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 13 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxx dan xxxx terungkap adanya fakta-fakta bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kota Tarakan pada tanggal 17 September 1971, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat/Terbanding yang bernama xxxx dan yang menikahkan adalah penghulu resmi bernama xxxx; pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxx, serta maharnya berupa uang sebesar Rp 4,500.00 (empat rupiah lima ratus sen), antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak ada hubungan muhrim baik sedarah maupun sesusuan, dan tidak ada pihak

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (pasal 14 sampai dengan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam) dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah dan mengikat kedua pihak sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi dalam jawaban yang disampaikan dalam sidang tanggal 27 Oktober 2016 Tergugat/Pembanding mengatakan :”Pada waktu kepergian xxxx meninggalkan rumah saya tidak mengusir, memukul dan memarahi dia dan kepergiannya meninggalkan rumah tanpa seizin suami pada waktu itu xxxx pernah memukul saya sampai merobekkan baju yang saya pakai tanpa sebab musabbabnya, tapi pada waktu itu saya tidak mau memukulnya takut terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan di lain waktu pernah mengusir saya dari rumah, saya tidak hiraukan/tanggapi, yang lebih parah lagi xxxx pernah mengusir 3 orang menantunya hingga bercerai dari anak saya” ;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut adalah merupakan pengakuan Tergugat/Pembanding, dan berdasarkan pengakuan tersebut terungkap adanya fakta bahwa Penggugat/Terbanding telah memukul dan merobek pakaian Tergugat/Pembanding tanpa sebab musabab yang jelas, Penggugat/Terbanding juga telah mengusir Tergugat/Pembanding dan juga mengusir ketiga menantunya. Fakta-fakta tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi dari Penggugat/Terbanding semuanya menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Tergugat/Pembanding. Hanya saja menurut saksi pertama perpisahan tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, saksi kedua menyatakan perpisahan telah berlangsung 15 (lima belas) tahun, saksi ketiga dan keempat menyatakan perpisahan terjadi selama 14 (empat belas) tahun, yakni sejak tahun 2002, sedang Tergugat/Pembanding dalam jawabannya alinea ketiga mengakui bahwa perpisahan tersebut telah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun, selama itu Penggugat/Terbanding masih sering datang kerumah Tergugat/Pembanding dan pakaiannya masih tersusun rapi disana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan dan berdasarkan pendapat dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 ;

Artinya “ Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya, maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut “

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan terbukti pula adanya perpisahan tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut berkelanjutan terus menerus sampai sekarang. Walaupun selama berpisah Penggugat/Terbanding masih sering datang kerumah Tergugat/Pembanding namun mereka tetap tidak pernah kumpul serumah sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa berbagai upaya untuk merukunkan kembali mereka berdua telah dilakukan oleh keluarga Penggugat/Terbanding, dan dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berupaya untuk mendamaikannya, proses mediasi juga telah ditempuh, tetapi hasilnya selalu nihil. Kesemuanya itu membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumahtangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah menceraikan mereka berdua secara baik-baik ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna yang tersirat dalam firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 229 dan 230, dapat atau tidaknya kelestarian rumah tangga dipertahankan itu tergantung kepada dapat atau tidak dilaksanakan hukum-hukum Allah (hududullah) dalam rumah tangga tersebut. Apabila hukum-hukum Allah (hududullah) sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, antara suami dan isteri sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka selayaknya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebabnya. Dalam kasus ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti sudah berpisah selama 12 tahun berturut-turut, dan lebih-lebih lagi menurut Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah menikah lagi dengan xxxx padahal ia masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat/Pembanding, berarti Penggugat/Terbanding telah melakukan poliandri. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa selama ini kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan hududullah dengan baik, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah perkawinan mereka harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa alasan-alasan perceraian yang dkemukakan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan, identitas Tergugat/Pembanding antara lain tertulis Xxxx. Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Agama

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan a quo baik didalam identitas putusan maupun amarnya tertulis nama Xxxx. Akan tetapi pada jawaban tertulis dari Tergugat/Pembanding dalam sidang tanggal 27 Oktober 2016, surat jawaban tersebut ditanda tangani oleh xxx. Saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebanyak 4 (empat) orang saksi semuanya menyatakan bahwa nama Tergugat/Pembanding adalah xxx. Dengan demikian terbukti bahwa nama Tergugat/Pembanding yang benar adalah Xxxx. Oleh karena itu identitas dan amar Putusan Pengadilan Agama Tarakan a quo harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa amar putusan itu harus jelas dan tegas sehingga pelaksana eksekusi tidak perlu menafsirkannya lagi. Oleh karena Penggugat/Terbanding sekarang berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, dan Tergugat/Pembanding sekarang berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan pernikahannya dilaksanakan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, maka amar ketiga dari putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut perlu diperbaiki dengan menyebutkan secara jelas nama Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding disebutkan, Tergugat/Pembanding mengajukan banding karena merasa kasihan terhadap Penggugat/Terbanding yang sering sakit dan sering keluar masuk rumah sakit dengan menggunakan BPJS pensiunan atas nama Tergugat/Pembanding. Disamping itu Tergugat/Pembanding mempertanyakan siapa yang mebayar kekurangan biaya perkara ini, sehingga perkara dapat terus diproses, padahal Penggugat/Terbanding selama ini sakit tidak dapat berjalan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat/Pembanding tidak pernah menyampaikan keberatannya apabila hak untuk menggunakan fasilitas BPJS tersebut dicabut/dihentikan. Sedangkan mengenai pembayaran kekurangan panjar biaya perkara adalah merupakan masalah administrasi yang dapat diwakilkan

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kedua hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding menyatakan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0434/Pdt.G/2016/PA.Trk. tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriah dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 434/Pdt.G/2016/PA.Trk. tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan 2.1.
  - 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - 2.2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1971 di Kota Tarakan;
  - 2.3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) ;
  - 2.4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirim-

---

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

- 2.5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,00 (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqad'ah 1438 Hijriah oleh kami Drs.H.Solihun,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Akhmad Syamhudi,S.H.,M.H., dan H.Helminizami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Rusliani. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
ttd.

Drs. H. Rusliani.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK	Rp 139.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan PTA Samarinda Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA Smd ..... 12